Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Bantul

Nomor : 050 Tahun 2022 Tanggal : 18 November 2022

| Nomor SOP | 050 Tahun 2022 | | | | |
|-----------------------------|---|--|--|--|--|
| Tanggal Pembuatan | 18 November 2022 | | | | |
| Tanggal Revisi | - | | | | |
| Tanggal Pengesahan | 18 November 2022 | | | | |
| Disahkan oleh | Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | | | | |
| Nama SOP : Pendampingan OSS | | | | | |



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANTUL

Dasar Hukum:

- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal;
- 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah:
- 5. Peraturan Kepala BKPM no 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Terintegrasi Secara Elektronik;
- 6. Peraturan Kepala BKPM no 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Fasilitas Penanaman Modal;
- 7. Peraturan Kepala BKPM no 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tatacara pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
- 8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Perizinan Nonberusaha

Keterkaitan:

- 1. SOP Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR)
- 2. SOP Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)
- 3. SOP Perizinan Bidang Perindustrian.
- 4. SOP Perizinan Bidang Perdagangan.
- 5. SOP Perizinan Bidang Usaha Pariwisata.
- 6. SOP Perizinan Bidang Konstruksi.

Peringatan:

- 1. Perlu ketelitian dalam pemeriksaan berkas permohonan.
- 2. Perlu ketelitian dalam memverifikasi data pada saat survei lokasi.
- 3. Perlu obyektif dalam menyusun kajian teknis/administrasi dalam rangka penetapan izin.

Kualifikasi Pelaksana:

- 1. Memahami peraturan dasar hukum pelayanan perizinan (SMA/D-3/S1).
- 2. Memahami jenis-jenis perizinan (SMA/D-3/S-1).
- 3. Memahami prosedur pelayanan perizinan (SMA/D-3/S-1).
- 4. Memahami standar teknis pelayanan (SMA/D-3/S-1).

Peralatan/Perlengkapan:

- 1. Komputer
- 2. SIM Perijinan
- 3. Printer
- 4. Kendaran Bermotor (Roda 4 dan Roda 2).
- 5. ATK
- 6. Perlengkapan lain-lain.

Pencatatan dan Pendataan :

- 1. Formulir permohonan Izin
- 2. Berkas permohonan Izin
- 3. Rekomendasi Dinas Terkait Izin
- 4. Berita Acara Penetapan.
- 5. Izin yang dikeluarkan

A. Pembuatan dan Aktivasi Akun OSS

| No | Uraian Prosedur | Pelaksana | | Mutu Baku | | | |
|-----|--|------------|----------|--|----------|---|--|
| 140 | Oralan Prosedur | Sistem OSS | Operator | Kelengkapan | Waktu | Output | Ket |
| 1 | Pemohon (Pelaku usaha) perorangan mengakses OSS dengan menginput NIK dan beberapa informasi lainnya pada Form Registrasi yang tersedia. Pemohon (Pelaku usaha) Badan Usaha Melakukan pendaftaran di sistem OSS dengan menginput NIK Penanggung Jawab Badan Usaha atau Direktur Utama dan beberapa informasi lainnya pada Form Registrasi yang tersedia. | - | | Komputer terkoneksi pada Sistem OSS | | | Pendampingan dilakukan setelah ada permohonan |
| 2 | Penjelasan dan Pendampingan Pembuatan Akun dan aktivasi Akun OSS | | • | Komputer terkoneksi pada Sistem OSS | 30 menit | Email notifikasi terkirim ke Pemohon untuk registrasi dan verifikasi akun OSS. Akun OSS Pemohon teraktivasi. | |

B. Memperoleh NIB (Nomor Induk Berusaha)

| No | Uraian Prosedur | Pelaksana | | Mutu Baku | | | |
|----|--|------------|----------|--|----------|-------------------------------|-----|
| | Oraian Prosedur | Sistem OSS | Operator | Kelengkapan | Waktu | Output | Ket |
| 1 | Pemohon (Pelaku usaha) log-in pada sistem OSS Mengisi data yang diperlukan Mengisi informasi bidang usaha sesuai KBLI Pernyataan mandiri terkait PKKPR dan persetujuan pengelolaan lingkungan Memberikan tanda checklist sebagai pernyataan mengenai kebenaran dan keabsahan data Mendapatkan NIB | | | Komputer terkoneksi pada Sistem OSS | | | |
| 2 | Penjelasan dan Pendampingan tahapan langkah memperoleh NIB. | | | Komputer terkoneksi pada Sistem OSS | 30 menit | Diterbitkannya NIB Pemohon | |

C. Tahapan Memperoleh Sertifikat Standar dan Izin

| No | Uraian Prosedur | Pelaksana | | Mutu Baku | | | |
|-----|---|------------|----------|--|----------|---|-----|
| INO | Oralan Prosecut | Sistem OSS | Operator | Kelengkapan | Waktu | Output | Ket |
| 1 | Pemohon (Pelaku usaha) log-in pada sistem OSS Mengisi data yang diperlukan hingga diperoleh list pemenuhan persyaratan, diterbitkan Sertifikat Standar Mendapatkan NIB | | | Komputer terkoneksi pada Sistem OSS | | | |
| 2 | Penjelasan dan Pendampingan tahapan langkah memperoleh Sertifikat Standar dan Izin | | | Komputer terkoneksi pada Sistem OSS | 30 menit | List Pemenuhan Persyaratan untuk mendapatkan Sertifikat Standar atau Izin | |

